

MENAKAR BUDAYA DEMOKRASI MASYARAKAT LOKAL DI PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM ERA DIGITAL

Suraya Rasyid^{1*}, Usman Jafar²,

^{1,2}. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

suraya.rasyid@uin-alauddin.ac.id (penulis) jafarusman1958@gmail.com

*081352992325

ABSTRAK

This research aims to measure the democratic culture of local communities in West Sulawesi Province in the Digital Era. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach, the data sources in the research are primary data sourced from interviews and observations and secondary data sourced from literature studies both from journals and books related to the research objectives. Data collection techniques were carried out through focus group discussion (FGD) activities. After the data is collected, the next step is data analysis to produce conclusions. The results of this research are that the local community in West Sulawesi Province is the Toliutang community who live on one of the islands in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. Even though this tribe lives on the sea and depends on the open sea for their livelihood, they secretly have quite good democratic behavior and culture. The use of digital technology in developing political culture and democracy is starting to become embedded in their lives. One of these values is helping each other and humanizing humans. These are all values and belief systems held in society. So political activity is used as a means of fulfilling the basic needs of citizens in creating mutual benefits. In the future, the political participation shown by the Toliutang community or tribe will be biased because the behavior of the political elite is not balanced in realizing improvements in people's lives as a consequence of political responsibility towards the people, but is ignored and forgotten.

Keywords:

Democratic culture, Local
Community, digital era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menakar budaya demokrasi masyarakat lokal di Provinsi Sulawesi Barat dalam Era Digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sumber data dalam penelitian ialah data primer yang berasal dari wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari kajian literatur baik yang bersumber dari jurnal atau buku yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang diajukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan *fokus group discution*

(FGD), setelah data terkumpul selanjutnya adalah analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masyarakat lokal di Provinsi Sulawesi Barat adalah masyarakat toliutang yang mendiami salah satu pulau di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun habitasi suku ini di laut dengan menggantungkan hidupnya di laut lepas, namun secara diam-diam memiliki perilaku dan budaya demokrasi yang cukup baik. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan budaya politik dan berdemokrasi mulai ditanamkan dalam kehidupan mereka. Salah satu nilai tersebut adalah saling tolong menolong dan memanusiakan manusia itu semua merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki secara bersama dalam masyarakat. Sehingga kegiatan politik digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Kedepannya partisipasi politik yang ditunjukkan oleh masyarakat atau suku toliutang menjadi bias karena tidak diimbangi secara baik oleh perilaku elit-elit politik untuk mengahdirkan perbaikan hidup masyarakat sebagai konsekwensi tanggung jawab politik terhadap rakyat, melainkan diabaikan untuk dilupakan.

Kata Kunci:

Budaya Demokrasi,
Masyarakat Lokal, Era
Digital

Article History

Submitted:
11-Desember-2023

Revised:
04-Maret-2024

Accepted:
25-Mei-2024

Citation (APA Style) : Rasyid, S., & Usman Jafar. (2024). MENAKAR BUDAYA DEMOKRASI PADA MASYARAKAT PULAU KARAMPUANG KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT. *ISTIQRRA: Jurnal Hasil Penelitian*, 12(1), 19-34. <https://doi.org/10.24239/ist.v12i1.3013>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidaklah statis, oleh sebab itu memahami perilaku dan budaya masyarakat merupakan keharusan untuk dapat menakar partisipasi politik masyarakat di era digital. Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa keberadaan teknologi digital melahirkan relasi antara internet dengan demokrasi untuk mencapai tujuan yaitu aktivisme dan preservasi, aktivisme dan preservasi dapat dimaknai sebagai wadah untuk membuat suatu gerakan di ruang maya untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi (Al Araf Assadallah Marzuki, 2020). Menurut John Rawls relasi internet dengan demokrasi memaknai informasi sebagai bentuk keadilan formal yaitu keadilan yang memberikan kedudukan yang sama kepada masyarakat (Rawls, 1971). Dalam kesempatan lain Francis Lim menjelaskan bahwa

teknologi digital dibuat untuk mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan kemanusiaan, sebab keberadaan teknologi merupakan perpanjangan tangan dari manusia itu sendiri (Lim, 2008). Oleh sebab itu Lievrouw dan Livingstone mengakui keutamaan teknologi digital tersebut ke dalam tiga hal yaitu soal materi pesan, praktik komunikasi dan pengorganisasian sosial, ketiganya melahirkan proses interaksi dan komunikasi menjadi sangat mudah (Lievrouw & Livingstone, 2010). Kemudahan tersebut, menandakan bahwa eksistensi demokrasi telah memasuki babak baru dalam masyarakat tanpa terkecuali masyarakat “toliutan” yang berarti *to pulo* (orang pulau) (Nurhayati & Djohari, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa akses informasi di era digital memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sehingga menurut Murjani masyarakat akan bertanggung jawab atas terimplementasinya demokrasi di daerahnya (Mujani, 2007). Hasil penelitian lain, menyebutkan bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan demokrasi di daerahnya dibuktikan dengan adanya keterbukaan dalam komunikasi, toleransi, kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, kerjasama dan semangat gotong royong. (Setyawan et al., 2022) Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rochmadi dalam Zaenal Abidin dan Kurnia (As & Kurnia, 2022) menyebutkan bahwa contoh perilaku masyarakat yang dapat mewujudkan budaya demokrasi ialah saling menghormati dan menghargai dengan sesama khususnya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian dalam hasil penelitian lain menyebutkan bahwa ketika masyarakat menerapkan nilai-nilai demokrasi dibutuhkan sebuah pedoman dan pedoman tersebut adalah perilaku yang telah terlembagakan dalam masyarakat. (Saraswati, 2023). Dalam hasil penelitian lain memberikan sebuah contoh perilaku masyarakat yang telah terlembagakan adalah menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat dan membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun (Anwar, 2021).

Klaim argumentasi dari hasil penelitian di atas, mengarahkan penulis ke dalam teori yang dibangun oleh Almond dan Verba. Menurut Almond dan Verba budaya politik adalah orientasi psikologis terhadap objek sosial atau sebagai sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik. Sementara objek sosial tidak semuanya sama tergantung pada orientasi yang menghantarkannya, seperti sistem pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik secara umum, *input* dan *output* politik, dan peran seseorang dalam sistem politik (Almond & Verba, 2015). Pernyataan tersebut, menekankan bahwa penelitian ini berangkat dari teori Almond dan Verba untuk mendeskripsikan budaya Demokrasi Masyarakat Lokal di Provinsi Sulawesi Barat Dalam Era Digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (*descriptive research*) untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu pada masyarakat yang diteliti. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada masyarakat tradisional suku toliutan di desa Karampuang Provinsi Sulawesi Barat. Dipilihnya daerah tersebut sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan di antaranya daerah tersebut berada di bawah pemerintahan kota Mamuju dan bagian dari warga negara Indonesia yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi, sehingga dinamika kehidupan sosial politik masyarakat semakin berkembang dan maju. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi politik yang secara operasionalnya memadukan lima pendekatan yaitu pendekatan historis, komparatif, institusional, behavioral, dan fungsional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data *primer* bersumber dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang telah ditetapkan yaitu 66 (enam puluh enam) masyarakat dan 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat yang terdiri dari perwakilan akademisi, perwakilan Pemerintah dan perwakilan dari lembaga adat atau organisasi masyarakat (ormas).

Penentuan jumlah informan tersebut ditetapkan melalui metode perhitungan proporsi dan jumlah tersebut cukup mewakili seluruh jumlah penduduk di desa karangpuang yang berjumlah 3.317 (Karampuang, 2021)

Sedangkan data sekunder bersumber dari referensi, berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan, dan sumber-sumber lainnya yang dapat memberi wawasan penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari kajian literatur, kemudian melakukan observasi dan wawancara. wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa tape recorder untuk pertanyaan bebas dan catatan manual untuk pertanyaan yang terstruktur. Selain itu, teknik pengumpulan data berikutnya menggunakan dokumentasi. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengembangkan konsep dan pemahaman terhadap gejala dan fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Deskripsi Budaya Demokrasi Masyarakat Lokal (*To Liutang*)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat *Toliutang* memahami demokrasi sesuai dengan makna demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai literatur umum yaitu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saiful Marjuni yang menjelaskan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat (Mujani, 2007). Pengertian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nani yang menyimpulkan bahwa demokrasi memiliki pengertian kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (Nani, 2018). Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat *Toliutan* memiliki pemahaman yang cukup baik tentang budaya demokrasi. Pemahaman tersebut, tanpa mereka sadari di dapat secara otodidak melalui proses adaptasi setiap individu dengan lingkungan sosialnya. Dari proses adaptasi

tersebut, menghasilkan salah satu perubahan yaitu perilaku yang menentukan seperti apa bentuk partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka memaknai demokrasi sebagai pola perilaku, pola sikap, dan tindakan yang mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi.

Menurut Ahyarros demokrasi yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada nilai-nilai demokrasi yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu: “Sesama anggota masyarakat terjalin komunikasi yang baik dalam dua arah antara sesama, mencegah tindak kekerasan antar sesama warga, menghilangkan rasa saling curiga dalam masyarakat yang akan merusak persatuan, meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong untuk kepentingan bersama, meningkatkan rasa kasih sayang dan saling menghormati dan menghargai antar sesama anggota masyarakat dan memotivasi individu masyarakat untuk bekerja dan belajar lebih giat agar dihargai dalam masyarakat” (Ahyarros, 2015). Unsur-unsur tersebut, sejalan dengan pendapat Bung Hatta dalam Ahyarros “syarat mutlak hidupnya demokrasi dalam sebuah negara adalah adanya rasa tanggung jawab para pelaku demokrasi, tidak membenarkan sikap *all or nothing* dan *take it or leave it*” (Ahyarros, 2015).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Toliutan dengan pemahaman yang dimiliki memaknai demokrasi sebagai partisipasi dalam memilih karena memilih itu sebagai hak. Jika makna demokrasi ini dijadikan tolok ukur demokrasi pada masyarakat Toliutan, jelas mereka sedang menjalankan demokrasi yang bertanggung jawab melaksanakan haknya dengan kesadaran penuh dan rasa hormat atas pilihannya. Kemudian proaktif menuntut kewajiban pemimpin yang terpilih untuk menunaikan pula amanah kepemimpinan dengan rasa hormat yang sebanding kepada masyarakatnya. Hubungan antara pemilih dengan pemimpin yang dipilih terbangun atas dasar tanggung jawab dan hormat yang seimbang.

Menakar Budaya Demokrasi Masyarakat Lokal *Toliutan* di Era Digital

Menurut Gaffar untuk menakar budaya demokrasi dalam masyarakat salah satu yang dibutuhkan adalah pemahaman normatif terhadap demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan atau

diselenggarakan (Gaffar, 1919). Sementara menurut Plano dan Riggs indikator berikutnya yang dapat digunakan dalam menakar budaya demokrasi dalam masyarakat salah satunya adalah sejarah politik pada suatu masyarakat (Plano & Riggs, 1985). Indikator tersebut cukup signifikan dalam membentuk pola tingkah laku masyarakat sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Sementara menurut Koentjaraningrat untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan kiranya dapat dilihat melalui isi kebudayaan yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2004). Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa beberapa tradisi perlu disesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi yang berkembang di era digital saat ini dan beberapa tradisi dalam masyarakat *toliutan* yang masih relevan digunakan sebagai instrumen demokrasi adalah musyawarah dan gotong royang.

1. Musyawarah

Dalam kamus bahasa Indonesia musyawarah berarti perundingan, perembukan atau musyawarat (Indonesia, 2008). Sementara menurut Muhammad Alim kata musyawarah merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *syura* yang berarti sesuatu yang tampak jelas. sementara kata *syura* diambil dari kata *syin*, *waw* dan *ra* yang awalnya berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, kemudian maknanya berkembang menjadi mengeluarkan pendapat (Muhammad Alim, 2010). Pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rambe dan Mayasari yang menyebutkan bahwa konsep musyarawah memiliki makna yang sama dengan *syura* bentuk *mashdar* dari *syawara* yang berarti meminta pendapat (Rambe & Mayasari, 2021). Dalam kesempatan lain Santoso menambahkan *syura* secara etimologi berarti nasihat, konsultasi dan berunding (Santoso, 2013). Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan metode dalam menyelesaikan permasalahan

yang menyangkut kepentingan umum dengan cara memberi kesempatan pada semua orang untuk mengeluarkan pendapat untuk diselesaikan secara mufakat.

Pernyataan tersebut, juga didukung oleh beberapa literatur hasil penelitian salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Humaira yang menyebutkan bahwa musyawarah berasal dari sila keempat pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dengan demikian musyawarah merupakan salah satu nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dikenal di semua daerah yang ada di Indonesia meskipun dengan istilah yang berbeda-beda (Humaira, 2021). Seperti hasil penelitian yang dilakukan Faturahman dkk yang menyimpulkan bahwa salah satu kebudayaan masyarakat suku Minangkabau yang erat kaitannya dengan demokrasi adalah pelaksanaan musyawarah yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa pertemuan yang dilakukan di rumah adat gadang (Faturahman et al., 2021). Artinya dalam konsep demokrasi di Indonesia musyawarah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebab keduanya memiliki prinsip fundamental dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada partisipasi yang merepresentasikan rakyat. Dan perilaku tersebut merupakan bagian dari penghargaan atas hak individu.

Penghargaan atas hak individu merupakan parameter yang menandakan nilai-nilai demokrasi tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat *toliutan* yang tercermin dalam ungkapan *sipakatau* dan *sipakalabbi* yang diterapkan pada perilaku dan sikap saling menerima dan menghargai masyarakat pendatang yang berlainan etnis. Dari konsep tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat *toliutang* merupakan bagian dari daerah transmigrasi, sehingga konteks politik, sosial, dan budaya yang dimiliki terbentuk secara alami menjadi masyarakat yang multikultural. Salah satu ciri masyarakat tersebut memiliki keberagaman dalam berinteraksi yang melibatkan individu dari berbagai latar belakang etnis, budaya, agama dan bahasa yang berbeda. Penjelasan tersebut, didukung oleh literatur hasil penelitian yang dilakukan oleh Cholil dalam Nurdi yang menyebutkan bahwa masyarakat multikulturalisme merupakan kepercayaan

kelompok-kelompok etnik atau budaya yang dapat hidup berdampingan serta saling memahami dan saling menghormati budaya orang lain (Nurdin, 2019). Dari konsep tersebut, dapat dipahami bahwa konsep musyawarah dalam tradisi masyarakat lokal masih cukup relevan digunakan sebagai instrumen demokrasi di era digital.

Menurut Piliang teknologi digital memberi peluang bagi hidupnya prinsip-prinsip demokrasi untuk dikomunikasikan melalui kekuatan media dalam bentuk informasi kepada masyarakat (Piliang, 2017). Hal tersebut, sejalan dengan pernyataan Selian dan Melina yang menyebutkan bahwa salah satu poin penting dalam demokrasi adalah terjalinnya komunikasi serasi antara opini publik dan pemerintah yang disalurkan melalui media informasi (Selian & Melina, 2018). Seperti yang dikemukakan oleh Tsagarousianou dalam Christiany Juditha yang menyebutkan bahwa salah satu indikator terjalinnya komunikasi serasi antara opini publik dan pemerintah dapat dilihat dari siaran depot publik melalui media informasi (Juditha, 2016). Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Schultz yang menyatakan bahwa keberadaan media baru dengan karakteristiknya yang mudah diakses menyebabkan terciptanya sebuah ruang demokrasi yang ideal di mana orang dapat berkomunikasi secara bebas dan berpartisipasi dalam forum yang dibangun untuk pengambilan keputusan secara kolektif (Schultz, 1998). Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu indikator untuk menakar budaya demokrasi masyarakat lokal *toluutan* di era digital dapat dilihat dari seberapa sering masyarakat mengakses informasi di dunia maya sebagai bagian dari pertukaran informasi. Kenyataan tersebut, mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan hanya menggunakan internet untuk bergabung dalam ruang maya untuk bermusyawarah.

2. Gotong Royong

Menurut Kartodirdjo gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara

turun-temurun (Kartodirdjo, 1987). Sementara menurut Effendi gotong royong adalah bentuk kerja sama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Dalam kesempatan beliau juga menambahkan bahwa gotong royong muncul atas dorongan keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar, secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama seperti terkandung dalam istilah gotong (Effendi, 2013). Dari penjelasan tersebut, secara tidak langsung menekankan dua poin penting untuk dipahami. *Pertama* prinsip gotong royong adalah faham yang dinamis, menggambarkan usaha bersama atau karya bersama. *Kedua* prinsip gotong royong bagian dari modal sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tadjuddin Noer Effendi menyebutkan bahwa modal sosial secara konseptual bercirikan adanya kerelaan individu untuk mengutamakan kepentingan bersama (Effendi, 2013). Sementara menurut Cohen dan Prusak dalam Ancok menjelaskan ciri utama modal sosial adalah membawa manfaat internal dan eksternal bagi relasi sosial masyarakat (Ancok, 2003). Hal senada juga dikemukakan oleh Fukuyama bahwa modal sosial adalah kemampuan dan kapasitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat. Dalam kesempatan yang lain, beliau juga mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma informasi yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dan saling bertanggung jawab (Fukuyama, 1996).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa modal sosial adalah nilai yang melekat pada setiap individu dalam hubungannya dengan individu lain. Seperti dalam tradisi masyarakat tradisional *toliotang* yang disebut tradisi *sitolo-tolong'* yang dapat dimaknai sebagai semangat kerja sama yang berdasarkan pada rasa solidaritas yang besar. Menurut Koentjaraningrat konsep ini biasa disebut nilai gotong royong karena hampir semua karya manusia itu biasanya

dilakukan dalam rangka kerja sama dengan orang lain (Koentjaraningrat, 2004). Hal tersebut merupakan prasyarat dalam membina kehidupan masyarakat majemuk. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kondisi masyarakat *tolitang* mayoritas transmigrasi sehingga polarisasi sosialnya relatif tinggi.

Studi tentang budaya politik sebagai sebuah sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama perilaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoritik, Almond dan Verba dalam Ndraha mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarakat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi (Ndraha, 2014). Sementara tipe-tipe budaya politik menurut Wahyudi menyebutkan bahwa keberadaan manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang oleh Aristoteles menyebutnya sebagai *zoon politicon* (Wahyudi, n.d.). Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya memiliki perasaan solidaritas yang dikarenakan latar belakang sejarah, politik dan kebudayaan. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi budaya politik parokial, budaya politik kaula dan budaya politik partisipan. Menurut Nurhikmahyani tipe budaya politik parokial umumnya terdapat pada masyarakat pedalaman atau masyarakat tradisional seperti pada masyarakat *tolitang* dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kiai atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius (Nurhikmahyani, 2014). Sementara budaya politik kaula menurut Almond dan Verba dalam Gischa mendefinisikan budaya politik kaula adalah budaya politik yang berada ditengah-tengah antara budaya politik dan budaya politik partisipan. Sementara ciri-ciri budaya politik kaula pertama demokrasi yang sulit berkembang, kedua masyarakat lebih maju secara pendidikan,

ekonomi dan sosial, ketiga pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dan cenderung bersifat otoriter, keempat masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi pada sistem politik, pemerintahan dan pengambilan kebijakan, kelima masyarakat patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, keenam masyarakat berpartisipasi secara pasif dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah, ketujuh partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintah sangatlan minimal, kedelapan masyarakat cenderung diam saat tidak setuju dengan keputusan yang diambil pemerintah dan kesembilan masyarakat menyadari pentingnya demokrasi, namun tetap memilih untuk diam (Gischa, 2021). Selanjutnya budaya politik partisipan (*participant political culture*) menurut Fauzi adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, orientasi evaluatif dan orientasi normatif (Fauzi, 2023).

Pentingnya budaya politik pada zaman modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi serba digital ini, menjadi ancaman bagi nilai-nilai luhur suku bangsa karena kurangnya pengenalan dan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya seperti *sipakatau*, *sipakalabbi*, dan *sipakainge* yang menjadi budaya masyarakat yang mentradisi pada masyarakat *toliutan* menjadi pegangan hidup baik secara individu ataupun dalam masyarakat. Dalam studi demokrasi salah satu prinsip dasar budaya masyarakat *toliutan* yang diamalkan adalah *sipakatau* yang memandang manusia sebagai makhluk yang senang diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan selayaknya. Hal tersebut sejalan konteks agama yang menyebutkan bahwa manusia sama di mata Tuhan sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. 49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Departemen Agama, 1990).

Adapun *sipakainge*, berarti setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Adakalanya kita tersesat, terjerumus dan tergoda atas perbuatan-perbuatan yang melanggar norma. Dalam kondisi inilah keberadaan adat yang mengatur tata hubungan dan peran serta fungsi masing-masing komponen masyarakat. Siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Bahkan seorang raja pun jika perbuatannya tidak melindungi dan menolong rakyatnya tidaklah pantas ia menjabat sebagai raja. Prinsip demikian sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai budaya demokrasi, memberikan kritikan dan mengingatkan agar tetap dalam koridor yang benar. Walhasil, sifat *sipakatau*, *sipakalabbi*, dan *sipakainge* menjadi modal dasar dalam tata hubungan masyarakat *toliutan*. Budaya kearifan lokal yang merupakan kehormatan diri setiap masyarakat akan selalu dijaga dan dipertahankan. Hal ini dimaksudkan agar manusia biasa dapat berperilaku lebih baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin hubungan dan pergaulan hidup, manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan pengingat dari orang lain dan inilah yang disebut *sipakainge*, sifat saling mengingatkan yang harus dimiliki oleh setiap manusia demi keseimbangan kehidupan di dunia.

Inilah falsafah kehidupan keseharian masyarakat *toliutan* yang syarat dengan nilai-nilai demokrasi yang perlu dijaga dan dikembangkan, terutama dalam membangun budaya demokrasi pada masyarakat. Di era globalisasi seperti sekarang ini, pluralitas masyarakat khususnya pluralitas umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya. Namun pluralitas itu tidak semata menunjukkan pada kenyataan adanya kemajemukan, tetapi lebih dari itu adanya keterlibatan aktif dalam mengamalkannya dalam kehidupan sosial seperti di kantor tempat bekerja, di pasar tempat belanja, di perguruan tinggi tempat belajar. Seorang baru dikatakan memiliki sifat keterlibatan aktif dalam pluralitas apabila dia dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan majemuk. Dengan

demikian menerima demokrasi, berarti menerima pluralitas, sebab demokrasi menghendaki keragaman dan bahkan perbedaan, dan itulah sesungguhnya esensi demokrasi.

KESIMPULAN

Bahwa makna budaya demokrasi yang dipahami masyarakat *toliutan* didefinisikan sebagai segala pola perilaku, pola sikap, dan tindakan yang mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi. Makna demokrasi seperti yang dikemukakan ini mereka terapkan sejak dini dalam lingkungan keluarga mereka dan dalam lingkungan kehidupan mereka secara lebih luas. parameter budaya demokrasi masyarakat *toliutan* di era digital ialah musyawarah dan gotong royong. Nilai-nilai demokrasi yang dianut tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Pembangunan budaya politik dalam berdemokrasi pada masyarakat mulai ditanamkan dalam kehidupan mereka sejak dini melalui keluarga di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat secara umum. Nilai-nilai yang unsur-unsurnya seperti yang disebutkan di atas. merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama masyarakat. Pembangunan nilai-nilai demokrasi itu akan membentuk karakter politik masyarakat sehingga kegiatan politik bukanlah sebagai panggung bermain bagi para elit-penguasa semata, tetapi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyarros. (2015). *Berdemokrasi Ala Suku Bajo*. Kompasiana.Com.
<https://www.kompasiana.com/ahyarros/54f96797a3331176038b4e67/berdemokrasi-ala-suku-bajo>
- Al Araf Assadallah Marzuki, S. H. (2020). Penguatan demokrasi cyber di Indonesia pasca pemilu 2019. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 33–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v45i1.889>
- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Ancok, D. (2003). Modal sosial dan kualitas masyarakat. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 8(15), 4–14.

- Anwar, I. C. (2021). *Contoh Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi*. Tirta. Id. <https://tirta.id/contoh-perilaku-yang-mendukung-tegaknya-nilai-nilai-demokrasi-ghbG>
- As, Z. A., & Kurnia, D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.700>
- Departemen Agama. (1990). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Asy-Syarif.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1).
- Faturahman, M. A., AH, M. Y., & Putri, S. R. (2021). Rumah Gadang Sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau Di Sumatera Utara. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 54–59.
- Fauzi, A. (2023). *Budaya Politik Partisipan*. Cerdika. <https://cerdika.com/budaya-politik-partisipan/>
- Fukuyama, F. (1996). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Simon and Schuster.
- Gaffar, A. (1919). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. -.
- Gischa, S. N. U. dan S. (2021). *Budaya Politik Kuala (Subyek)*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/06/184542969/budaya-politik-kaula-subyek>
- Humaira, A. (2021). *Konsep Negara Demokrasi*.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 725.
- Juditha, C. (2016). Demokrasi di media sosial: Kasus polemik Rancangan Undang-Undang pemilihan kepala daerah. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 17(1), 1–15.
- Karampuang, P. D. (2021). *Desa Karampuang*. Kecamatan Mamujukab.Go.Id. <https://kecamatanmamuju.mamujukab.go.id/desa-karampuang-2/>
- Kartodirdjo, S. (1987). Gotong royong: Saling menolong dalam pembangunan masyarakat Indonesia. *Dalam Nat J Colletta Dan Umar Kayam, Edt. Kebudayaan Dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan Di Indonesia*, 254–271.
- Koentjaraningrat. (2004). *Culture, Mentality and Development (Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan)*. Gramedia Jakarta.
- Lievrouw, L., & Livingstone, S. (2010). *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs, Updated Student Edition*. SAGE Publications Ltd.

<https://doi.org/10.4135/9781446211304>

- Lim, F. (2008). *Filsafat Teknologi, Don Ihde Ttg Manusia & Alat*. Kanisius.
- Muhammad Alim, S. H. (2010). *Asas-asas negara hukum modern dalam islam; kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nani. (2018). *28 Makna Budaya Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan*. GuruPPKN.Com. <https://gurupkkn.com/makna-budaya-demokrasi>
- Ndraha, T. (2014). Teori Budaya Politik, Budaya Politik di Indonesia. Dalam [Http://Www.Taliziduhu-Updm.Blogspot.Com/2012/04/Teori-Budaya-Politik-Budaya-Politik-Di.Html](http://www.Taliziduhu-Updm.Blogspot.Com/2012/04/Teori-Budaya-Politik-Budaya-Politik-Di.Html), Diakses Pada, 12.
- Nurdin, M. A. (2019). Kajian multikulturalisme dan kaitannya dengan kerukunan. *Refleksi*, 18(1), 139–148.
- Nurhayati, & Djohari, A. R. (2018). *Kamus umum bahasa Mamuju*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
- Nurhikmahyani, R. (2014). *politik-di indonesia*. <http://www.riskynurhikmayani.blogspot.com/2012/07budaya>
- Piliang, Y. A. (2017). *Dunia yang berlari: dromologi, implosi, fantasmagoria*. Aurora (CV. Cantrik Pustaka).
- Plano, J. C., & Riggs, R. E. (1985). *Kamus Analisis Politik. Terjemahan. Jakarta: Rajawali*.
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2021). Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 138–148.
- Rawls, J. (1971). *Theory of justice. Cambridge (Mass.)*.
- Santoso, L. (2013). Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam. *Jurnal In Right*, 3(1), 113–134.
- Saraswati, A. S. (2023). Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 3(1).
- Schultz, J. (1998). *Reviving the fourth estate: Democracy, accountability, and the media*. Cambridge University Press.
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198.
- Setyawan, C. W., Parji, P., & Kokotiasa, W. (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi pancasila dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021. *SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)*, 1(1), 561–571. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/2762>
- Wahyudi, F. (n.d.). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI*.